



GOVERNMENT OF BALI
GOVERNMENT OF BALI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

JALAN D.I. PANDJAITAN NOMOR 5 DENPASAR (802350, TELEPON (0361) 249805
WEBSITE: <https://dpmddukcapil.baliprov.go.id> EMAIL: dpmddukcapil@baliprov.go.id

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)
TAHUN 2025**

Perangkat Daerah	: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Bidang	: Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan
Sub Bagian/Seksi	: Analisis Kebijakan Ahli Muda Unit Substansi Bina Aparatur Pencatatan Sipil
Program	: Pencatatan Sipil
Capaian Program (Outcome)	: Persentase Instansi Pelaksana yang Menerbitkan Akta Kelahiran 0 – 18 Tahun Mencapai Target
Target Outcome Program	: 100 %
Nama Kegiatan	: Pelayanan Pencatatan Sipil
Indikator Hasil Kegiatan	: Presentase Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil
Target Hasil Kegiatan	: 81 %
Nama Sub Kegiatan	: Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota
Target Output Sub Kegiatan	: 1 (satu) Dokumen

1. Latar Belakang

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Pasal 6 telah mengatur kewenangan Pemerintah Provinsi antara lain: koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dan koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 tentang peraturan pelaksanaan Perpres nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
6. Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

b. Gambaran Umum

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakekatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan atas status hukum dan atas Peristiwa Kependudukan maupun Peristiwa Penting yang dialami penduduk. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang merupakan penjabaran amanat pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan dengan terbangunnya database kependudukan secara nasional serta keabsahan dan kebenaran atas dokumen kependudukan yang diterbitkan.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem, bagi penduduk diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil tanpa ada perlakuan diskriminatif

melalui peran aktif Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Sesuai pasal 68 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan kutipan akta pencatatan sipil terdiri dari 6 Kutipan Akta yaitu 1. akta kelahiran, 2. akta kematian, 3. akta perkawinan, 4. akta perceraian, 5. akta pengakuan anak dan 6. akta pengesahan anak. Penerapan Dokumen Pencatatan Sipil yang saat ini dilaksanakan merupakan bagian dari upaya untuk mempercepat serta mendukung akurasi terbangunnya database kependudukan di kabupaten/kota, provinsi dan nasional.

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pencatatan sipil secara nasional dan meningkatkan pelayanan Administrasi pencatatan sipil yang memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif dalam pencapaian standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh untuk mengatasi permasalahan pencatatan sipil, perlu dilakukan Rapat Koordinasi, Koordinasi, pemantauan, pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Dukcapil Kabupaten/Kota se Bali untuk mengetahui perkembangan dan permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan kepemilikan akta kelahiran 0-18 tahun. Rapat Koordinasi dan koordinasi, pemantauan, pengawasan diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi aktif dari aparatur instansi pelaksana, pemangku kepentingan.

Tahun 2025 Program Pencatatan Sipil Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota bersumber dari anggaran PAD sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi pelaksanaan kegiatan berupa:

- a. Koordinasi, pemantauan, pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Bali.
- b. Rapat koordinasi dengan Instansi Pelaksana Dukcapil Kabupaten/Kota se Bali.
- c. Koordinasi /Rapat/Menghadiri Undangan ke Dirjen Dukcapil Kemendagri
- d. Koordinasi/Pengawasan/Suervisi/Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota

2. Penerima Manfaat

Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota diharapkan dapat memberikan manfaat kepada

stakeholder dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya akta pencatatan sipil (kelahiran, kematian, perkawinan, Perceraian) dan meningkatkan kepemilikan akta pencatatan sipil khususnya akta kelahiran 0 – 18 tahun sesuai target nasional.

3. Strategi Pencapaian

a. Metoda Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan secara swakelola yang dilakukan oleh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA/B), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan staf pada Bidang Fasilitas Pelayanan Administrasi Kependudukan.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

No.	Tahapan	Bulan ,Tahun 2025											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Rapat dan persiapan		x										
2	Pengadaan Belanja Alat Tulis Kantor	x											
3	Koordinasi, pemantauan/pembinaan, pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Dukcapil Kabupaten/Kota se Bali		x			x			x			x	
4	Perjalanan Dinas Biasa (Dalam Daerah, Luar Daerah)				x		x		x		x		
5	Pembayaran Tenaga Administrasi		x	x	xx	x	x	x	x	x	x	x	x
6	Penyusunan laporan akhir kegiatan												x

4. Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil Sub Kegiatan Fasilitas Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota akan dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan Desember 2025. Laporan pelaksanaan kegiatan akan diwujudkan/diselesaikan pada akhir tahun anggaran Desember 2025.

5. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari Anggaran APBD Tahun 2025 yaitu sebesar Rp. **281.999.320,-** dengan rincian sebagai berikut:

1. 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/ untuk kegiatan Kantor-Alat Tulis kantor **Rp. 9.521.500**
2. 5.1.02.01.01.0025 Belanja Alat/ untuk kegiatan Kantor-Kertas dan Cover **Rp. 2.970.400**
3. 5.1.02.01.01.0026 Belanja Alat/ untuk kegiatan Kantor-Bahan Cetak **Rp. 735.000**
4. 5.1.02.01.01.0027 Belanja Alat/ untuk kegiatan Kantor-Benda Pos **Rp. 3.140.000**
5. 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makan dan Minuman rapat **Rp. 4.500.000**
6. 5.1.02.02.01.0026 Belanja Jasa Tenaga Administrasi **Rp. 61.931.220**
7. 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN **Rp. 2.638.500**
8. 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN **Rp. 143.840**
9. 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN **Rp. 179.800**
10. 5.1.02.02.02.0010 Belanja Iuran Jaminan Hari Tua bagi Non ASN **Rp. 2.217.460**
11. 5.1.02.04.01.0001 Belanja Perjalanan Dinas Biasa **Rp. 148.356.000**

Mengetahui:

Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat,
Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Bali,



DR. I KETUT SUKRA NEGARA, S.Sos.,M.Si
NIP. 19681129 198903 1 007

Bali, 2 Januari 2025

Kepala Bidang Fasilitasi
Pelayanan Administrasi
Kependudukan,,

I Wayan Eka Wiyatha, SE, M.Si.
NIP. 19670830 199203 1 008